



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

PENGUMUMAN

NOMOR : 685/PP.04.2-Pu/1705/2024

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka KPU Kabupaten Seluma, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS membuka yang dimulai sejak tanggal 09 sampai dengan 11 Mei 2024 pada Desa sebagaimana data terlampir.

Dengan ketentuan persyaratan PPS sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Kelengkapan dokumen pendaftaran disampaikan kepada KPU Kabupaten Seluma sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau

b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Seluma

Alamat : Jl. Ahmad Yani Pasar Tais Kabupaten Seluma

Kontak : - 0857-8832-1044

- 0823-7622-8636

Jam Kerja :

1) 09 s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB.

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tais, 09 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seluma



Henri Arianda

Lampiran Pengumuman

Nomor : 685 /PP.04.2-BA/1705/2024

Tanggal : 9 Mei 2024

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	DESA KELURAHAN
1	SELUMA	Talang Dantuk
2		Dusun Baru
3	SELUMA TIMUR	Kota Agung
4		Rawasari
5		Selebar
6		Talang Sali
7		Tenangan
8	SELUMA BAFRAT	Lunjuk
9		Purbosari
10		Sengkuang Jaya
11		Talang Perapat
12	SELUMA UTARA	Lubuk Resam
13		Sekalak
14		Simpang
15	SELUMA SELATAN	Padang Genting
16		Padang Merbau
17		Padang Rambun
18		Rimbo Kedui
19		Sido Mulyo
20		Sukarami
21		Tanjung Seluai
22		Tanjung Seru
23		Tanjungan
24	TALO	Air Teras
25		Batu Tugu
26		Bunut Tinggi
27		Harapan Mulya
28		Kembang Seri
29		Lubuk Gadis
30		Lubuk Gio
31		Muara Danau
32		Serambi Gunung
33		Simp.3 Pagar Gasing
34	Napalan	

35		Pering Baru	
36		Suka Bulan	
37	TALO KECIL	Sukamerindu	
38		Sungai Petai	
39		Taba	
40		Talang Padang	
41		Tebat Sibun	
42		ULU TALO	Air Keruh
43			Banyu Kencana
44	Giri Nanto		
45	Hargo Binangun		
46	Mekar Jaya		
47	Pagar		
48	Pagar Agung		
49	ILIR TALO	Mekar Sari	
50		Nanti Agung	
51		Pasar Talo	
52		Penago Baru	
53		Penago I	
54		Rawa Indah	
55	SUKARAJA	Air Kemuning	
56		Air Petai	
57		Bukit Peninjauan II	
58		Jenggalu	
59		Kuti Agung	
60		Lubuk Sahung	
61		Niur	
62		Padang Pelawi	
63		Riak Siabun	
64		Riak Siabun I	
65		Sari Mulyo	
66		Sumber Arum	
67	AIR PERIUKAN	Kungkai Baru	
68		Padang Pelasan	
69		Pasar Ngalam	
70		Suka Sari	
71		Talang Benuang	
72		Tawang Rejo	
73	LUBUK SANDI	Arang Sapat	
74		Cawang	
75		Dusun Tengah	
76		Gunung Agung	
77		Lubuk Terentang	
78		Napal Jungur	
79		Padang Capo Ilir	
80		Padang Capo Ulu	
81		Talang Kebun	
82		Air Melancar	
83		Bandung Agung	
84		Cugung langu	
85		Gunung Megang	

86		Gunung Mesir
87		Kayu Elang
88		Kemang Manis
89		Maras Jauh
90		Mekar Sari Mukti
91		Muara Dua
92	SEMIDANG ALAS	Nanjungan
93		Napalan
94		Padang Serunaian
95		Petai Kayu
96		Pinju Layang
97		Rantau Panjang
98		Renah Gajah Mati I
99		Renah Gajah Mati II
100		Talang Durian
101		Tebat Gunung
102	Telatan	
103	SEMIDANG ALAS MARAS	Gelombang
104		Genting Juar
105		Gunung Bantan
106		Karang Anyar
107		Karang Dapo
108		Kembang Mumpo
109		Lubuk Betung
110		Maras Tengah
111		Muara Maras
112		Muara Timput
113		Padang Bakung
114		Padang Peri
115		Pematang Riding
116		Rimbo Besar
117		Sendawar
118		Serian Bandung
119		Talang Alai
120		Talang Kemang
121		Tedunan
122		Ujung Padang

Tais, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Henri Arianda